



KEPUTUSAN

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 362 / HK.160/H.4.2/05/2023

TENTANG

PENUNJUKAN WAKIL PENANGGUNG JAWAB SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001 : 2015
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang :
- a. bahwa mengingat pentingnya penetapan, penerapan dan pemeliharaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 pada Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
 - b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menunjuk wakil Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dengan Surat Keputusan.
 - c. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Wakil Penanggung Jawab dalam melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 5. Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah dan perubahannya;
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 188);
 8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 119);
 10. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor : 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
 12. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 192/Kpts/KP.230/A/05/2023 tentang Pemberhentian, Pemindehan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas di Lingkungan Badan Standardisasi Instrumen Pertanian tanggal 5 Mei 2023;

13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Nomor SP DIPA-018.09.2.237572/2023 tanggal 10 April 2023;
14. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 05/Kpts/KU.010/1/2018 tanggal 2 Januari 2018 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Keuangan Lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Nomor : PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- : Menunjuk Wakil Penanggung Jawab dalam pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat adalah :
- N a m a : **Tantri Dyah Ayu Anggraeni, SP., M.Sc.**
- N I P : 19801002 200901 2 003
- Pangkat / Gol. Ruang : Penata TK I / III d
- Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha
- KEDUA :
- : Wakil Penanggung Jawab dalam melaksanakan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana termaktub pada standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 klausul 5.5.2 sebagai berikut :
- a. Memastikan Sistem Manajemen Mutu memenuhi persyaratan standar Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015
 - b. Memastikan proses pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu menghasilkan output sesuai target yang direncanakan
 - c. Melaporkan Kinerja Sistem Manajemen Mutu dan peluang untuk peningkatan kepada Kepala Balai
 - d. Memastikan seluruh kegiatan balai fokus pada kebutuhan pelanggan
 - e. Memastikan keutuhan Sistem manajemen Mutu dipelihara dan dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan organisasi
- KETIGA :
- : Wakil Penanggung Jawab dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat.
- KEEMPAT :
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2023 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 15 Mei 2023

Kepala Balai Pengujian Standar Instrumen
Tanaman Pemanis dan Serat,



Dr. Andy Wijanarko, SP., M.Si.
NIP. 19741115 200003 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.